



Nomor : S-257/D.04/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengawasan Terhadap Karyawan dan Perilaku Pemegang Izin Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

13 Oktober 2020

Yth.

1. Manajer Investasi
2. Agen Penjual Efek Reksa Dana
3. Penasihat Investasi
4. Bank Kustodian
5. Asosiasi di Industri Pengelolaan Investasi
6. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
7. *The Indonesia Capital Market Institute*

Di Tempat

Dalam rangka penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi khususnya peran pelaku industri dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas karyawannya serta aspek perilaku pemegang izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa:
"(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa:
"Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat".
3. Pasal 5 Huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa:
*"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk: ...
o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;..."*
4. Ketentuan Bagi Manajer Investasi, Direksi Manajer Investasi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:
 - a. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2016 Tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek menyatakan bahwa:
(1) "Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek".

- (2) "Setiap Perusahaan Efek wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap semua Pihak yang bekerja atau menjadi Wakil Perusahaan Efek tersebut".
- b. Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi menyatakan bahwa:
- "Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi"*.
- c. Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi menyatakan bahwa:
- "Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran"*.
5. Ketentuan Bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana:
- a. Pasal 34 Huruf b, Huruf c dan Huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana menyatakan bahwa:
- "Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib:*
- b. melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut;*
- c. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut;*
- d. mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;.."*
6. Ketentuan Bagi Penasihat Investasi:
- a. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal menyatakan bahwa:
- (1) *"Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi adalah orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.*
- (2) *Orang perseorangan yang menjadi Penasihat Investasi atau orang perseorangan yang menjadi direktur, komisaris atau mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, Penasihat Investasi yang berbentuk perusahaan wajib memenuhi persyaratan sekurang - kurangnya sebagai berikut :*
- a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;*

- b. *memiliki akhlak dan moral yang baik; dan*
 - c. *memiliki keahlian di bidang Pasar modal”.*
- b. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal menyatakan bahwa:
- “Penasihat Investasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi”.*
7. Ketentuan Bagi Pemegang Izin Wakil Manajer Investasi dan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Berkelanjutan Wakil Manajer Investasi:
- a. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi menyatakan bahwa:

“Wakil Manajer Investasi wajib:

 - a. *memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal Indonesia;*
 - b. *bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang Pasar Modal; dan*
 - c. *menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan”.*
 - b. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi menyatakan bahwa:

“Wakil Manajer Investasi wajib mengikuti Pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi atau pihak lain yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun”.
 - c. Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi menyatakan bahwa:

“Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas meliputi:

 - a. *menyusun kode etik anggota;*
 - b. *melaksanakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi; dan*
 - c. *melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya untuk peningkatan kompetensi Wakil Manajer Investasi”.*
 - d. Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi menyatakan bahwa:
 - (1) *“Orang perseorangan yang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja kepada Otoritas Jasa Keuangan”.*
 - (2) *“Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya”.*

- e. Angka 9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Wakil Manajer Investasi menyatakan bahwa:

"Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi yang telah mengikuti kegiatan PPL wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program tersebut sesuai format Laporan Partisipasi Program Pendidikan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini".

8. Ketentuan Bagi Pemegang Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Berkelanjutan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana:

- a. Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana menyatakan bahwa:

"Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib:

- a. memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia yang berkaitan dengan aktivitas penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;*
- b. bertindak dan bersikap profesional dalam melakukan penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan*
- c. mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber keuangan, dan kemampuan keuangan serta tujuan investasi calon nasabah pada saat melakukan aktivitas penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal".*

- b. Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana menyatakan bahwa:

"Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan reksa dana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun".

- c. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana menyatakan bahwa:

"Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang:

- a. menjalankan fungsi sebagai wakil perusahaan efek; dan/atau*
- b. memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal".*

- d. Penjelasan Pasal 15 Huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dilarang menjalankan fungsi sebagai wakil perusahaan efek pada ketentuan ini adalah dalam hal orang perseorangan hanya memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka aktivitas yang dapat dilakukannya tidak termasuk aktivitas sebagai wakil perusahaan efek. Wakil

perusahaan efek dalam ketentuan ini juga termasuk wakil perantara pedagang efek pemasaran dan wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas”.

- e. Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana menyatakan bahwa:

“Asosiasi yang berkaitan dengan reksa dana selaku penyelenggara pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan berkelanjutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak terselenggaranya program pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan disertai bukti pendukung”.
9. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. Dalam melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana kami ingatkan agar kiranya:
 - 1) selalu mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan aspek integritas, profesionalisme, dan dengan itikad baik untuk kepentingan pemodal;
 - 2) menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik termasuk namun tidak terbatas pada penguatan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal perusahaan; dan
 - 3) melakukan pengawasan atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh pegawai/karyawan, termasuk namun tidak terbatas pada pemegang izin Wakil Perusahaan Efek, Wakil Manajer Investasi dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
 - b. Bagi Manajer Investasi, Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi, kami ingatkan agar kiranya:
 - 1) selalu menerapkan prinsip Tata Kelola Manajer Investasi yang baik dalam melakukan aktivitas kegiatan usahanya sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
 - 2) Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi sesuai tugas dan kewenangannya wajib bertanggung jawab dan memastikan terlaksananya:
 - a) Pengendalian internal dan pengawasan terhadap pegawainya sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2016 Tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek;
 - b) Tata Kelola Manajer Investasi yang baik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi; dan
 - c) Pemenuhan kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
 - 3) Dewan Komisaris Manajer Investasi wajib melakukan fungsinya untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

- c. Bagi Pemegang izin Wakil Manajer Investasi kami ingatkan agar kiranya:
- 1) selalu mematuhi peraturan perundangan di sektor Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Pemenuhan kewajiban dan larangan bagi pemegang izin Wakil Manajer Investasi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi;
 - b) Pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Wakil Manajer Investasi; dan
 - 2) selalu menjunjung tinggi serta mematuhi kode etik perilaku pemegang izin Wakil Manajer Investasi yang ditetapkan oleh Asosiasi.
- d. Bagi Pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kami ingatkan agar kiranya:
- 1) selalu mematuhi peraturan perundangan di sektor Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Pemenuhan kewajiban dan larangan bagi pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b) Pemenuhan kepatuhan pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; dan
 - 2) selalu menjunjung tinggi serta mematuhi kode etik perilaku pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditetapkan oleh Asosiasi.
- e. Bagi Asosiasi selaku Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Wakil Manajer Investasi atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan ini kami wajibkan untuk:
- 1) menegakan kode etik perilaku pemegang izin Wakil Manajer Investasi atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
 - 2) melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diketahui terdapat indikasi pelanggaran kode etik perilaku oleh pemegang izin Wakil Manajer Investasi atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Hoesen

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A;
4. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
5. Direktur Pengelolaan Investasi.

KP : D.04/PM.211211

Lampiran
Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Nomor : S-257/D.04/2020
Tanggal : 13 Oktober 2020

I. Manajer Investasi

NO	NAMA MANAJER INVESTASI	NO	NAMA MANAJER INVESTASI	NO	NAMA MANAJER INVESTASI
1.	Aberdeen Standard Investments Indonesia, PT	35.	Indo Arthabuana Investama, PT	69.	Pinnacle Persada Investama, PT
2.	Anargya Aset Manajemen, PT	36.	Indo Premier Investment Management, PT	70.	PNM Investment Management, PT
3.	Anugerah Sentra Investama, PT	37.	Indoasia Aset Manajemen, PT	71.	Pool Advista Aset Manajemen, PT
4.	Architas Asset Management Indonesia, PT	38.	Indosterling Aset Manajemen, PT	72.	Post Asset Management Indonesia, PT
5.	Asanusa Asset Management, PT	39.	Insight Investments Management, PT	73.	Pratama Capital Assets Management, PT
6.	Ashmore Asset Management Indonesia, PT	40.	Intru Nusantara, PT	74.	Principal Asset Management, PT
7.	Asia Raya Kapital, PT	41.	Jarvis Aset Manajemen, PT	75.	Prospera Asset Management, PT
8.	Aurora Asset Management, PT	42.	Jasa Capital Management, PT	76.	Raha Aset Manajemen, PT
9.	Avrist Asset Management, PT	43.	Kisi Asset Management, PT	77.	Recapital Asset Management, PT
10.	Ayers Asset Management Indonesia, PT	44.	Kiwom Investment Management Indonesia, PT	78.	Reliance Manajer Investasi, PT
11.	Bahana TCW Investment Management, PT	45.	Kresna Aset Manajemen, PT	79.	RHB Asset Management Indonesia, PT
12.	Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT	46.	Lautandhana Investment Management, PT	80.	Samuel Aset Manajemen, PT
13.	Berlian Aset Manajemen, PTX	47.	Majoris Asset Management, PT	81.	Schroder Investment Management Indonesia, PT
14.	BNI Asset Management, PT	48.	Mandiri Manajemen Investasi, PT	82.	Semesta Aset Manajemen, PT
15.	BNP Paribas Asset Management, PT	49.	Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT	83.	Sequis Aset Manajemen, PT
16.	Bowsprit Asset Management, PT	50.	Mascri Aset Manajemen, PT	84.	Setiabudi Investment Management, PT
17.	Bumiputera Manajemen Investasi, PT	51.	Maybank Asset Management, PT	85.	Shinhan Asset Management Indonesia, PT
18.	Capital Asset Management, PT	52.	Mega Asset Management, PT	86.	Shinoken Asset Management Indonesia, PT
19.	Ciptadana Asset Management, PT	53.	Mega Capital Investama, PT	87.	Sinarmas Asset Management, PT
20.	Corfina Capital, PT	54.	Millenium Capital Management, PT	88.	Sucorinvest Asset Management, PT
21.	Corpus Kapital Manajemen, PT	55.	Minna Padi Aset Manajemen, PT	89.	Surya Timur Alam Raya, PT
22.	Danakita Investama, PT	56.	MNC Asset Management, PT	90.	Syailendra Capital, PT
23.	Danareksa Investment Management, PT	57.	Narada Aset Manajemen, PT	91.	Treasure Fund Investama, PT
24.	Danatama Makmur, PT	58.	Net Assets Management, PT	92.	Trimegah Asset Management, PT
25.	Delapan Sembilan Aset Manajemen, PT	59.	Nikko Securities Indonesia, PT	93.	UOB Asset Management Indonesia, PT
26.	Eastspring Investments Indonesia, PT	60.	Nusadana Investama Indonesia, PT	94.	Valbury Capital Management, PT
27.	Ekuator Swarna Investama, PT	61.	Nusantara Sentra Kapital, PT	95.	Victoria Manajemen Investasi, PT
28.	Emco Asset Management, PT	62.	Oso Manajemen Investasi, PT	96.	Wanteg Asset Management, PT
29.	Equity Securities Indonesia, PT	63.	Pacific Capital Investment, PT	97.	Yuanta Asset Management, PT
30.	Foster Asset Management, PT	64.	Pan Arcadia Capital, PT		
31.	FWD Asset Management, PT	65.	Panin Asset Management, PT		
32.	Gap Capital, PT	66.	Paramitra Alfa Sekuritas, PT		
33.	Gemilang Indonesia Manajemen Investasi, PT	67.	Paytren Aset Manajemen, PT (Mis)		
34.	Henan Putihrai Asset Management, PT	68.	Phillip Asset Management, PT		

III. Penasihat Investasi

No.	NAMA PENASIHAT INVESTASI	No.	NAMA PENASIHAT INVESTASI	No.	NAMA PENASIHAT INVESTASI
1.	Teguh Budiman	11.	PT Architas Asset Management Indonesia	21.	PT Ayers Asia Asset Investama
2.	Priskilla Lusina	12.	PT BNI Asset Management	22.	PT Eastspring Investments Indonesia
3.	Handi Putranto Wilamarta	13.	PT BNP Paribas Investment Partners	23.	PT Mandiri Manajemen Investasi
4.	Lie Yohanes Awen	14.	PT Ciptadana Asset Management	24.	PT Setiabudi Investment Management
5.	Alvin Tenggono	15.	PT Insight Investments Management	25.	PT UOB Asset Management Indonesia
6.	PT Moduit Digital Indonesia	16.	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	26.	PT Bina Investama Infonet
7.	PT Xdana Investa Indonesia	17.	PT Pinnacle Persada Investama	27.	PT HB Capital Indonesia
8.	PT Aberdeen Standard Investments Indonesia	18.	PT PNM Investment Management	28.	PT Heritage Amanah International
9.	PT Ashmore Asset Management Indonesia	19.	PT Surya Timur Alam Raya	29.	PT Jagartha Penasihat Investasi
10.	PT Avrist Asset Management	20.	PT Asanusa Asset Management	30.	PT Penasehat Investasi Indonesia

IV. Bank Kustodian

NO	NAMA BANK KUSTODIAN	NO	NAMA BANK KUSTODIAN	NO	NAMA BANK KUSTODIAN
1.	Bank Bukopin - Custody, Tbk, PT	9.	Bank Permata - Custody, Tbk, PT	17.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
2.	Bank Central Asia - Custody, Tbk, PT	10.	Bank Rakyat Indonesia (Persero) - Custody, Tbk, PT	18.	Standard Chartered Bank - Custody
3.	Bank CIMB Niaga - Custody, Tbk, PT	11.	Citibank N. A. - Custody	19.	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
4.	Bank Danamon Indonesia - Custody, Tbk, PT	12.	Deutsche Bank A. G. - Custody	20.	PT Bank Panin Tbk
5.	Bank DBS Indonesia - Custody, PT	13.	PT Bank HSBC Indonesia	21.	PT Bank Sinarmas Tbk
6.	Bank Mandiri (Persero) - Custody, Tbk, PT	14.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	22.	PT Bank UOB Indonesia Tbk
7.	Bank Mega - Custody, Tbk, PT	15.	PT Bank Syariah Mandiri	23.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
8.	Bank Negara Indonesia (Persero) - Custody, Tbk, PT	16.	PT KEB Hana Bank Indonesia		

V. Asosiasi di Industri Pengelolaan Investasi

NO	NAMA ASOSIASI
1.	Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (Dewan APRDI)
2.	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)
3.	Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)
4.	Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI)
5.	Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana Online (PAPERDO)
6.	Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia (APII)
7.	Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)

VI. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

VII. The Indonesia Capital Market Institute